



**P U T U S A N**

**Nomor : 1462 K/PID.SUS/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **JONI MANURUNG pgl JONI ;**  
**Tempat lahir** : Kota Cane ;  
**Umur/tgl. lahir** : 50 tahun / 20 Agustus 1956 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jorong Kartini Pandan Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah Sumut ;  
**Agama** : Kristen ;  
**Pekerjaan** : Nelayan/Nahkoda KM Sumber Maju ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasaman Barat bersama-sama dengan terdakwa :

**N a m a** : **BERMAN MANIK pgl BERMAN ;**  
**Tempat lahir** : Lumben Julu ;  
**Umur/tgl. lahir** : 29 tahun / 14 April 1978 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jln. Gatot Subroto Gg. Sahabat RT Sarudik, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah Sumut ;  
**Agama** : Kristen Protestan ;  
**Pekerjaan** : Nelayan/Tehnis Mesin KM Sumber Maju ;

karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I. JONI MANURUNG pgl JONI, terdakwa II. BERMAN MANIK pgl BERMAN, bersama-sama dengan ABK KM Sumber Maju yakin I. DAVID PANDIANGAN pgl OPPUNG MEI, II. RADIMAN SIRAIT pgl - SIRAIT, III. MASRIN SIMBOLON pgl PAK HERMAN, IV. ROKI TANJUNG pgl ROKI, V. JULIANTO MANIK pgl ANTO, VI. JOTAM MANURUNG pgl PAK EKA, VII. ABDUL NAINGGOLAN pgl KAMERUN, VIII. JONSER SIANTURI pgl

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUPANG dan IX. SYAMSUL ARITONANG pgl TONANG (disidang dengan perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2006, sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2006, bertempat di perairan Karang Jeli Nagari Air Bangis Kecamatan Sei Beremas Kabupaten Pasaman Barat, atau tepatnya pada posisi 0° 12' 00" LU - 99° 05' 00" BT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja Nahkoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak. alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari informasi yang diperoleh nelayan Air Bangis yang sedang melaut (saksi ANDAN), yang telah melihat beberapa unit kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Jeli Air Bangis, dan informasi inipun lalu disebarkan di darat kepada para nelayan lainnya, dan kemudian informasi disampaikan ke Polsek Sei Beremas, maka pada sekitar pukul 11.00 WIB anggota Polsek Sei Beremas (saksi FREDI LEONARDO HUTABARAT dan ENDI PRAMANA) bersama-sama masyarakat nelayan lainnya yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan kapal speed boat sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke laut untuk menangkap kapal yang menggunakan Pukat Harimau tersebut, dan benar tidak lama kemudian dijumpai sebuah kapal yakni KM Sumber Maju yang menggunakan jaring Pukat Harimau, selanjutnya Anggota Polisi dengan dibantu oleh masyarakat menangkap kapala tersebut, dan ketika ditangkap di atas ditemukan ada jaring cadangan berupa Pukat Harimau, karena jaring yang sedang ditebar di laut diputus, dan juga ada ikan hasil tangkapan baik besar maupun kecil-kecil yang disimpan di fiber, dan juga ada 12 orang di dalamnya yakni terdakwa I sebagai Nahkoda, terdakwa II sebagai masinis, berikut 9 (sembilan) orang ABK nya dan ada 1 orang anak PKL (saksi JOSUA MANURUNG), dan untuk proses lebih lanjut maka KM Sumber Maju beserta terdakwa I dan terdakwa II, dan ABK nya digiring ke Pantai Air Bangis selanjutnya dibawa ke Polres Pasbar ;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun peran dari penumpang KM Sumber Maju tersebut adalah, Nahkoda yakni terdakwa I berperan sebagai orang yang mengemudikan kapal untuk mencari ikan serta menentukan dimana lokasi menangkap ikan atau memasang jaring ikan dan kemudian pada lokasi yang sudah nahkoda tentukan maka ABK diperintah untuk menurunkan atau memasang jaring ke laut, pendeknya semua kegiatan kapal atas perintah nahkoda ;

Peran dari Masinis yakni terdakwa II adalah menghidupkan, mematikan, memperbaiki, menambah bahan bakar, oli, menghidupkan lampu, dan juga menghidupkan mesin untuk menarik jaring yang ditebar di laut. Sedangkan peran dari para ABK adalah atas perintah nahkoda bersama-sama menurunkan jaring Trawl (Pukat Harimau) ke laut, kemudian juga menarik jaring dari laut ke atas kapal, kemudian membongkar ikan hasil tangkapan pada jaring tersebut, kemudian membersihkan kapal dan memasak secara bergiliran ;

Sedangkan alat dipergunakan untuk menangkap ikan pada kapal tersebut adalah jaring, sebanyak 2 (dua) set, yang dimiliki dan dibawa serta digunakan, kedua jaring tersebut mempunyai ukuran yang sama dengan ukuran : bentuk jaring yang terbuat dari benang nilon berbentuk kerucut dimana ukuran mata jaring bervariasi, dan makin ke ujung makin kecil yaitu 10 mm (1 cm), pada bagian mulut jaring menggunakan pelampung berupa bola pengapung sebanyak 52 buah, pada bagian bawah menggunakan timah untuk pemberat supaya jaring turun ke dasar laut berat total timah sekitar 60 kg, kemudian pada bagian kiri dan kanan jaring diikat dengan tali dengan ukuran diameter lebih kurang 40 mm dan tali tersebut sepanjang 15 meter dan diikatkan kepada dua buah plat besi masing-masing seberat 250 kg dimana plat besi tersebut berfungsi sebagai pembenam jaring dan dari plat besi tersebut memakai tali dengan ukuran diameter 40 mm sepanjang 200 meter atau sesuai dengan kedalaman dasar laut dimana tali yang diikat pada plat besi sebelah kanan diikat pada tiang kapal sebelah kanan dan tali yang diikat pada plat besi sebelah kiri diikat pada tiang kapal sebelah kiri juga, panjang jaring dari mulut jaring sampai ke kantong sekira 40 meter, lebar jaring sama dengan lebar kapal yakni 6 meter, Sedangkan cara menggunakan jaring Trawl adalah : menjatuhkan jaring tersebut ke dasar laut sambil kapal berjalan perlahan, kemudian jaring ditarik dengan tenaga kapal yang berjalan tersebut dan setelah lebih kurang 3 jam jaring diangkat lagi ke dalam kapal dengan menggunakan katrol dan setelah mulut jaring berada pada pinggir badan kapal, maka jaring kemudian diangkat lagi ke dalam kapal dengan tangan, dan ikan-ikan hasil tangkapan dipilih oleh para ABK untuk dimasukkan ke dalam fiber, dan hasil dari tangkapan yang

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlangsung beberapa kali sekira 4 (empat) ton dengan berbagai ukuran baik besar maupun kecil ;

Bahwa hasil kegiatan penangkapan ikan tersebut diatur dan dikelola oleh Nahkoda, menurut perjanjian dengan nahkoda hasil tangkapan setelah disisihkan dan diserahkan kepada pemilik kapal dan jaring, maka hasilnya dibagi dengan pembagian Nahkoda mendapat 2 (dua) bagian, Masinis 1,25 (satu koma dua puluh lima) bagian, ABK mendapat 1 (satu) bagian, meskipun hasil belum didapat para ABK sudah mendapat panjar dari Nahkoda sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Akibat dan dampak jaring yang ditarik di dasar lautan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil akan mengikis dasar laut dan menangkap semua jenis dan ukuran binatang air/laut yang di depannya (jaring) termasuk tumbuhan laut dalam radius yang cukup luas/jauh, sehingga bisa merusak ekosistem dan biota laut sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan Jaring Trawl ;

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang "Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Subsida :

Bahwa mereka terdakwa I. JONI MANURUNG pgl JONI, terdakwa II. BERMAN MANIK pgl BERMAN, bersama-sama dengan ABK KM Sumber Maju yakin I. DAVID PANDIANGAN pgl OPPUNG MEI, II. RADIMAN SIRAIT pgl SIRAIT, III. MASRIN SIMBOLON pgl PAK HERMAN, IV. ROKI TANJUNG pgl ROKI, V. JULIANTO MANIK pgl ANTO, VI JOTAM MANURUNG pgl PAK EKA, VII. ABDUL NAINGGOLAN pgl KAMERUN, VIII. JONSER SIANTURI pgl TUPANG dan IX. SYAMSUL ARITONANG pgl TONANG (berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair di atas, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bermula dari informasi yang diperoleh nelayan Air Bangis yang sedang melaut (saksi ANDAN), yang telah melihat beberapa unit kapal yang melakukan penangkapan ikan di perairan Karang Jeli Air Bangis, dan informasi inipun lalu disebarkan di darat kepada para nelayan lainnya, dan kemudian informasi disampaikan ke Polsek Sei Beremas, maka pada sekitar pukul 11.00 WIB anggota Polsek Sei Beremas (saksi FREDI LEONARDO HUTABARAT dan ENDI PRAMANA) bersama-sama masyarakat nelayan lainnya yang berjumlah lebih kurang 40 (empat puluh) orang dengan menggunakan kapal speed boat sebanyak 3 (tiga) unit pergi ke laut untuk menangkap kapal yang menggunakan Pukat Harimau tersebut, dan benar tidak lama kemudian dijumpai sebuah kapal yakni KM Sumber Maju yang menggunakan jaring Pukat Harimau, selanjutnya Anggota Polisi dengan dibantu oleh masyarakat menangkap kapal tersebut, dan ketika ditangkap di atas ditemukan ada jaring cadangan berupa Pukat Harimau, karena jaring yang sedang ditebar di laut diputus, dan juga ada ikan hasil tangkapan baik besar maupun kecil-kecil yang disimpan di fiber, dan juga ada 12 orang di dalamnya yakni terdakwa I sebagai Nahkoda, terdakwa II sebagai masinis, berikut 9 (sembilan) orang ABK nya dan ada 1 orang anak PKL (saksi JOSUA MANURUNG), dan untuk proses lebih lanjut maka KM Sumber Maju beserta terdakwa I dan terdakwa II, dan ABK nya digiring ke Pantai Air Bangis selanjutnya dibawa ke Polres Pasbar ;

Adapun peran dari penumpang KM Sumber Maju tersebut adalah, Nahkoda yakni terdakwa I berperan sebagai orang yang mengemudikan kapal untuk mencari ikan serta menentukan dimana lokasi menangkap ikan atau memasang jaring ikan dan kemudian pada lokasi yang sudah nahkoda tentukan maka ABK diperintah untuk menurunkan atau memasang jaring ke laut, pendeknya semua kegiatan kapal atas perintah nahkoda ;

Peran dari Masinis yakni terdakwa II adalah menghidupkan, mematikan, memperbaiki, menambah bahan bakar, oli, menghidupkan lampu, dan juga menghidupkan mesin untuk menarik jaring yang ditebar di laut. Sedangkan peran dari para ABK adalah atas perintah nahkoda bersama-sama menurunkan jaring Trawl (Pukat Harimau) ke laut, kemudian juga menarik jaring dari laut ke atas kapal, kemudian membongkar ikan hasil tangkapan pada jaring tersebut, kemudian membersihkan kapal dan memasak secara bergiliran ;

Sedangkan alat dipergunakan untuk menangkap ikan pada kapal tersebut adalah jaring, sebanyak 2 (dua) set, yang dimiliki dan dibawa serta digunakan, kedua jaring tersebut mempunyai ukuran yang sama dengan ukuran : bentuk jaring yang terbuat dari benang nilon berbentuk kerucut dimana ukuran





mata jaring bervariasi, dan makin ke ujung makin kecil yaitu 10 mm (1 cm), pada bagian mulut jaring menggunakan pelampung berupa bola pengapung sebanyak 52 buah, pada bagian bawah menggunakan timah untuk pemberat supaya jaring turun ke dasar laut, berat total timah sekitar 60 kg, kemudian pada bagian kiri dan kanan jaring diikat dengan tali dengan ukuran diameter lebih kurang 40 mm dan tali tersebut sepanjang 15 meter dan diikatkan kepada dua buah plat besi masing-masing seberat 250 kg dimana plat besi tersebut berfungsi sebagai pembenam jaring dan dari plat besi tersebut memakai tali dengan ukuran diameter 40 mm sepanjang 200 meter atau sesuai dengan kedalaman dasar laut dimana tali yang diikat pada plat besi sebelah kanan diikat pada tiang kapal sebelah kanan dan tali yang diikat pada plat besi sebelah kiri diikat pada tiang kapal sebelah kiri juga, panjang jaring dari mulut jaring sampai ke kantong sekira 40 meter, lebar jaring sama dengan lebar kapal yakni 6 meter, Sedangkan cara menggunakan jaring Trawl adalah : menjatuhkan jaring tersebut ke dasar laut sambil kapal berjalan perlahan, kemudian jaring ditarik dengan tenaga kapal yang berjalan tersebut dan setelah lebih kurang 3 jam jaring diangkat lagi ke dalam kapal dengan menggunakan katrol dan setelah mulut jaring berada pada pinggir badan kapal, maka jaring kemudian diangkat lagi ke dalam kapal dengan tangan, dan ikan-ikan hasil tangkapan dipilih oleh para ABK untuk dimasukkan ke dalam fiber, dan hasil dari tangkapan yang sudah berlangsung beberapa kali sekira 4 (empat) ton dengan berbagai ukuran baik besar maupun kecil ;

Bahwa hasil kegiatan penangkapan ikan tersebut diatur dan dikelola oleh Nahkoda, menurut perjanjian dengan nahkoda hasil tangkapan setelah disisihkan dan diserahkan kepada pemilik kapal dan jaring, maka hasilnya dibagi dengan pembagian Nahkoda mendapat 2 (dua) bagian, Masinis 1,25 (satu koma dua puluh lima) bagian, ABK mendapat 1 (satu) bagian, meskipun hasil belum didapat para ABK sudah mendapat panjar dari Nahkoda sebesar masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Akibat dan dampak jaring yang ditarik di dasar lautan dengan ukuran mata jaring yang sangat kecil akan mengikis dasar laut dan menangkap semua jenis dan ukuran binatang air/laut yang didepannya (jaring) termasuk tumbuhan laut dalam radius yang cukup luas/jauh, sehingga bisa merusak ekosistem dan biota laut sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 39 tahun 1980 tentang penghapusan Jaring Trawl ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 85 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang "Perikanan" jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 31/PID.B/2006/PN.PSB, tanggal 26 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
2. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa JONI MANURUNG dan BERMAN MANIK tidak dapat diadili dengan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang tidak sah dan batal demi hukum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa JONI MANURUNG dan BERMAN MANIK tersebut lepas dari segala tuntutan hukum ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa JONI MANURUNG dan BERMAN MANIK segera dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan tindakan penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara ini yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Memerintahkan agar barang bukti :
  - 1 (satu) unit Kapal KM. Sumber Maju ;
  - 1 (satu) Set Jaring Ikan Jenis Pukat Harimau (Trawl) ;
  - Lebih kurang 2 (dua) ton ikan berbagai jenis hasil tangkapan pukat harimau (Trawl) ;
  - 1 (satu) bundel dokumen KM Sumber Maju terdiri dari Surat Izin Penangkapan Ikan; Wilayah Larangan Penangkapan Ikan dan Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan ;Segera dikembalikan kepada Pemilik Kapal/pihak lainnya yang berhak ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 01//Akta.Pid/2007/PN-PSB, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Januari 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 19 Januari 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 Januari 2007 ;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 26 Desember 2006 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Januari 2007 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 19 Januari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah salah menafsirkan unsur pasal 73 ayat (1) UU No. 31/2004 yaitu " Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat Polisi Negara RI" ;

Bahwa Majelis Hakim menafsirkan, penyidik dalam tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik PPNS perikanan, perwira TNI AL dan pejabat Polisi Negara RI secara kumulatif, dalam arti penyidikan harus dilakukan oleh ketiga instansi penyidik secara bersama. Dan jika Penyidikan dilakukan oleh salah satu Instansi penyidik dalam pasal tersebut maka hasil penyidikan di anggap tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa jika Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut menafsirkan bunyi Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang No. 31 tersebut 2004 secara tepat dan benar maka para terdakwa dalam perkara aquo tidak akan diputus lepas dari segala tuntutan hukum, akan tetapi dipidana sebagaimana dakwaan yang diajukan, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat tersebut adalah putusan " bebas tidak murni " apabila penafsirannya tepat dan benar, maka unsur pasal tersebut akan terbukti dan terdakwa akan dipidana ;

Adapun kesalahan-kesalahan Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim telah keliru mengartikan tanda " koma " dan kata sambung "dan" dalam pasal tersebut. Menurut hukum tanda "koma" bermakna alternatif dalam arti kata "atau" jadi Penyidik dalam tindak pidana

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan adalah PPNS perikanan atau perwira TNI AL atau pejabat Polisi Negara RI.

Menurut UU No. 9 tahun 1985 pejabat polisi Negara RI tidak berwenang melakukan penyidikan. Setelah UU No. 31 tahun 2004 lahir akibat UU No. 9 tahun 1985 dianggap belum mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan, maka pejabat Polisi Negara RI diberi kewenangan melakukan penyidikan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 ;

- Bahwa majelis Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang menyidangkan perkara tersebut telah keliru menafsirkan makna "koordinasi" dalam Pasal 73 ayat (1) yang berbunyi "Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil perikanan, perwira TNI AL, dan pejabat Polisi Negara RI ". dan ayat (2) UU No. 31 tahun 2004 yang berbunyi " Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi ". Koordinasi dalam pasal tersebut diartikannya " harus " bekerjasama dalam melakukan penyidikan, sehingga jika penyidikan dilakukan oleh Polres Pasaman Barat tanpa melibatkan TNI AL di Air Bangis maka hasil penyidikan batal demi hukum ;

Sementara dalam penjelasan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 jelas disebutkan bahwa koordinasi tersebut "dapat" dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyidikan, komunikasi, tukar menukar data, informasi serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektifitas dan efisien penanganan dan atau penyelesaian tindak pidana perikanan ;

Jadi bukan berarti wajib/harus dilakukan oleh kedua atau ketiga instansi yang diberi kewenangan melakukan penyidikan sebagaimana putusan Majelis Hakim ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut tidak konsisten dan konsekwen dalam menangani tindak pidana perikanan. Ketika Majelis Hakim yang terdiri Ketua H. M Arsad Sundusin, SH, anggota Masduki. SH bertugas di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dan menjadi Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana perikanan atas nama terdakwa :

Jonner Siregar Pgl. Regar Cs . PDS- 01/LSKPG/FT-2/07.2006 tanggal 15 Agustus 2006. telah memutus para terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga ) bulan kurungan ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara itu dalam tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang memutus para terdakwa dengan hukuman 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, denda Rp. 10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Bahwa berkas perkara terdakwa Jonner Siregar Cs, disidik oleh Pejabat Polisi Polres Pasaman Barat, dan diperiksa di sidang Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping oleh Majelis tersebut sesuai hukum acara yang berlaku sebagai mana Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 ;

Bahwa menurut Pasal 73 ayat (4) huruf j UU. No. 31 tahun 2004 berbunyi "Penyidik dapat melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana" ;

Dalam perkara a quo Penyidik Pejabat Polisi Polres Pasaman Barat telah melakukan penyitaan setelah para terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2006 berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP Sita/60/X/2006/Reskrim ;

Karena dalam Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tidak menyebutkan prosedur penyitaan maka ketentuan tentang Pasal 38 ayat (1), (2) KUHP dapat berlaku dalam perkara tersebut ;

Akan tetapi Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang sekaligus merupakan ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut keliru menafsirkan pengertian kata-kata "wajib segera" melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri guna memperoleh persetujuannya sebagaimana bunyi Pasal 38 ayat (2) KUHP, maka ketika Penyidik pejabat Polres Pasaman Barat meminta persetujuan penyitaan pada tanggal 03 Nopember 2006 Nomor PIP/60.e/XI/2006/Reskrim namun Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat tidak mau mengeluarkannya ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara tersebut mendasarkan putusannya pada pertimbangan bahwa penyitaan yang dilakukan tidak sah dan batal demi hukum, akibat tidak adanya persetujuan Ketua PN Pasaman Barat ;

Akan tetapi mereka keliru menafsirkan Pasal 38 ayat (2) KUHP, karena kata " wajib segera " dalam ketentuan tersebut tidak memberikan batas waktu kapan persetujuan tersebut harus diajukan oleh Penyidik setelah melakukan Penyitaan. Dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk tidak mengeluarkan persetujuan penyitaan ;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah salah dalam menerapkan peraturan hukum yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana dimaksudkan Pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP ;

Bahwa semestinya bila Majelis Hakim akan memberikan putusan seperti amar tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu memeriksa para saksi, saksi ahli dan para terdakwa dan mengundur sidang untuk memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membuat Surat Tuntutan (Requisitoir), mestinya Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan perkara ini tidak dapat diadili karena Berita Acara Penyidikan tidak sah dan batal demi hukum yang pada diucapkan pada persidangan pertama setelah Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan ;

Bahwa semestinya Majelis Hakim dalam melaksanakan persidangan ini harus menjauhkan diri dari perasaan pribadi/emosional, sudah kasat mata dan diketahui oleh sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasaman tentang perseteruan antara Ketua Pengadilan Negeri dengan Kapolres Pasaman Barat yang dipicu oleh tindak tanduk yang tidak simpatik Ketua Pengadilan Negeri yaitu sering membebaskan perkara yang menarik perhatian masyarakat, menanggukuhkan penahanan perkara Illegal Logging, pinjam pakai barang bukti dan lain-lain, serta yang paling menonjol kasus "Surat Sakit" Ketua Pengadilan Negeri yang melindungi pengangkutan kayu tanpa dokumen yang ditangkap oleh Kepolisian Resor Pasaman Barat ;

- Bahwa kami berpendapat dan tidak diragukan lagi bahwa putusan Majelis Hakim tersebut di atas adalah wujud pembalasan dari Ketua Pengadilan Negeri kepada Kapolres Pasaman Barat, tanpa dapat mempertimbangkan lagi rasa keadilan dalam masyarakat dan berfikir yang jernih, hal tersebut dapat dibuktikan dengan tindakan Ketua Pengadilan Negeri yang tidak mengeluarkan izin/persetujuan penyitaan yang dilakukan oleh Polres Pasaman Barat, tapi anehnya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Pinjam Pakai barang bukti Kapal (dalam perkara a quo) tertanggal 22 Desember 2006 dan kami terima tanggal 19 Januari 2007 setelah putusan dibacakan (putusan dibacakan tanggal 26 Desember 2006), ini menunjukkan bahwa Ketua Majelis Hakim tidak konsisten dan tidak konsekwen, dari satu sisi dia menolak memberikan persetujuan penyitaan dan menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik tidak sah, tapi di

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi lain dia menyetujui permohonan pinjam pakai barang bukti Kapal dan mengeluarkan penetapan pinjam pakai barang bukti Nomor 31/XII/PID.B/2006/PN.PSB tanggal 22 Desember 2006 (photo copy terlampir) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut Pasal 73 (1) Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, penyidikan yang dilakukan penyidik Polri sah ;
- Walaupun dalam Pasal 73 (1) tersebut disebutkan bahwa disamping Penyidik Polri, juga yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Perwira TNI AL, koordinasi antara para Penyidik tersebut sebagaimana diatur Pasal 73 (2) tidak merupakan keharusan ;
- Bahwa mengenai batas waktu dengan “segera” melaporkan sita yang dilakukan Penyidik Polri untuk minta persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat karena tidak diatur berapa limit waktunya, (Pasal 38 ayat 2 KUHAP) maka permohonan persetujuan untuk memperoleh ijin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri yang diajukan tanggal 03 Nopember 2006 (sita dilakukan tanggal 26 Oktober 2006) dipandang masih memenuhi ketentuan Pasal 38 ayat 2 KUHAP ;
- Bahwa atas dasar hal-hal tersebut maka Berita Acara Penyidikan dari Polri adalah sah dan sah dipakai dasar Jaksa/Penuntut Umum untuk menyusun surat dakwaan dan melimpahkan perkara a quo ke Pengadilan Negeri setempat ;

Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Pasaman Barat harus membuka kembali persidangan dengan memeriksa para Terdakwa dan memutus perkara a quo dengan terlebih dahulu dan memberi kesempatan Jaksa/Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 31/PID.B/2006/PN.PSB, tanggal 26 Desember 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa belum dinyatakan bersalah serta dijatuhkan pidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Sikaping tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 31/PID.B/2006/PN.PSB, tanggal 26 Desember 2006;

## MENGADILI SENDIRI

Memerintahkan Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk membuka kembali persidangan dengan memeriksa para terdakwa-terdakwa **JONI MANURUNG pgl JONI** dan **BERMAN MANIK pgl BERMAN**, kemudian memutus perkara a quo ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2010** oleh **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RITA ELSY, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **I MADE TARA, S.H.**

ttd./ **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.**

Ketua ,

ttd./ **Prof. Dr. H. MUCHSIN, S.H.**





Panitera Pengganti ,  
ttd./ RITA ELSY, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, S.H., M.H.**  
NIP. 040 018 310

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1462 K/Pid.Sus/2009

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)